

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan gaya hidup yang semakin pesat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia semakin berkembang. Tidak hanya kebutuhan akan sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan saja, melainkan pangan pun termasuk didalamnya. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹ Pangan juga merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia di dunia, bahkan dari pangan sangat erat kaitannya dengan pembentukan peradaban, kemunculan kembali peradaban, dan runtuhnya peradaban dari umat manusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan

¹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 3

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Selain pangan, kebutuhan akan keberlangsungan hidup manusia yaitu kesehatan. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu untuk kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan juga merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Salah satu penunjang kesehatan adalah dengan tersedianya pangan yang aman.² Pangan termasuk kebutuhan hajat hidup manusia sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut :

- “(1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Dengan adanya ketentuan tersebut, menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan alam di dalam bumi dikuasai oleh negara untuk

² Regita Lestari, *Penegakan Hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Makanan dan Obat Tanpa Izin Edar*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, Hlm 2.

kemakmuran rakyat, adapun hasil dari kekayaan alam yang diolah menjadi suatu kebutuhan manusia berupa pangan oleh suatu korporasi maupun perseorangan.

Seiring dengan terjadinya era globalisasi, ketersediaan komoditas pangan sangatlah mudah untuk dipasarkan dan didapatkan bahkan lintas negara sekalipun, dengan berbagai jenis produk yang bersaing dari segi mutu. Kemudahan itulah yang membuat produk pangan menjadi sorotan bagi pemerintah guna melindungi masyarakat sebagai konsumen. Hal tersebut terjadi karena kekhawatiran adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak produsen terhadap produk pangan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat luas. Produsen yang menghasilkan suatu produk pangan yaitu dimulai dari yang berskala kecil seperti Industri Rumah Tangga Pangan, sampai yang berskala besar seperti perusahaan atau korporasi. Dampak yang signifikan terjadi pada produk pangan yang diwajibkan memenuhi syarat tertentu dari BPOM, hal tersebut terjadi karena BPOM menilai bahwa produk-produk pangan tertentu memiliki tingkat kerentanan pencemaran yang tinggi. Hal tersebut merupakan salah-satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya persebaran pangan ilegal. Berbeda dengan produsen berskala kecil seperti Industri Rumah Tangga Pangan yang tidak perlu memiliki izin edar, sehingga produknya tidak perlu didaftarkan kepada BPOM, menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Lampiran I, cukup dengan mengajukan kepada bupati atau walikota setempat melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dievaluasi kelengkapannya secara administratif dan selanjutnya diteruskan kepada

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan, dan jika memenuhi kriteria, maka produsen Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) akan mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*new dimension of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana.³

Dewasa ini, kita menyaksikan tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha, baik dalam jumlahnya maupun macam bidang usahanya. Perkembangan yang luar biasa ini dipengaruhi oleh peran pemerintah melalui peraturan yang memberikan kemudahan izin usaha dan fasilitas lainnya. Di Indonesia, produk yang dihasilkan pelaku usaha sangat beragam, seperti di bidang pertanian, kehutanan, farmasi, konstruksi, transportasi, pangan, dan lain-lain. Tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha khususnya di industri pangan marak terjadi, seperti yang pernah terjadi di Batam, pada pertengahan tahun 2019, Balai POM Batam mengamankan sebuah toko yang memiliki 40 item produk pangan tanpa izin edar sebanyak 530 pcs, hal tersebut terjadi karena pelaku usaha harus mematuhi aturan yang dinilainya dapat mengurangi laba, selain itu juga untuk mengurangi biaya

³ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Balebad Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, Hlm. 113.

produksi. Padahal dengan mendaftarkan pangan olahan dalam bentuk eceran tersebut, pelaku usaha akan terjamin produknya dan akan dipercaya oleh masyarakat. Akan tetapi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsinya, baik dari segi finansial maupun dari segi kesehatan, bahkan dapat mengancam jiwa.

Meningkatnya daya saing mutu produk pangan pasar lokal maupun global, selain memberikan peluang bagi ekspor komoditi pangan negeri juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya perlindungan konsumen. Sebagai bukti nyata, telah terjadi peningkatan volume masuknya pangan impor serta penyebaran yang cepat ke seluruh wilayah negeri ini, misalnya dengan mudah bisa mendapatkan produk impor khususnya produk pangan olahan dalam kemasan di seluruh pelosok tanah air. Disisi lain perdagangan bebas menimbulkan dampak negatif yaitu tumbuhnya penyediaan berbagai produk pangan palsu yang melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.⁴

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PANGAN TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN”**

⁴ Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, PT. Bumi Aksara, 2005, Hlm. 34-35.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan?
2. Bagaimana implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana dalam bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
2. Untuk mengetahui implementasi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dalam bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pidana umumnya dan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pangan. Selain itu juga untuk memberikan wawasan dalam upaya penegakan hukum guna menekan angka tindak pidana pangan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

- a. Masyarakat sebagai konsumen agar dapat lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk pangan, guna terhindar dari pangan ilegal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan.
- b. Para penegak hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim, yang dapat dijadikan sebagai pedoman guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya.
- c. Pemerintah sebagai pihak yang membuat peraturan dan yang mempunyai wewenang, sehingga upaya memaksimalkan peraturan tersebut dapat dikendalikan oleh pemerintah.
- d. Pelaku usaha di bidang pangan, guna memperhatikan aspek-aspek yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan khususnya mengenai izin edar, dan mengetahui apa saja akibat atau sanksi yang didapat apabila suatu korporasi tersebut melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechtsstaat* menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan

menentang *absolutism*, sehingga sifatnya revolusioner.⁵ Ciri-ciri *rechtsstaat* menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas negara hukum. Ciri-ciri *rechtsstaat* juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian negara hukum, karena salah satu tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.⁶ Untuk mencapai keadilan tersebut bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.72

⁶ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama, Jakarta, 1996, Hlm. 25

dalam lalu lintas atau berhubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu ⁷ :

- a. Adanya aturan.
- b. Adanya lembaga yang akan menjalani peraturan itu.
- c. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
- d. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab. Penegakan hukum terbagi dua ⁹ :

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakkan hukum adalah upatya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm 6.

⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm 32.

⁹ *Ibid*, Hlm.34

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melaksanakan tugas itu, aparaturnya penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika hal itu diperlukan.¹⁰

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Oleh karena itu, *law enforcement* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan peraturan dalam arti sempit.¹¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat pula terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat bagi setiap orang, bersifat menyamaratakan. “Barangsiapa mencuri harus dihukum” artinya setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri, sebaliknya keadilan yang bersifat

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakkan_Hukum.pdf (diakses pada hari Rabu, tanggal 17 Juni, pukul 10.30 WIB)

¹¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.99

subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan seperti adil bagi si A tetapi belum tentu dirasakan adil bagi si B.¹²

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990, Hlm.134

secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹³ Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan faktor lainnya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, jika peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹⁴

Peran pelaku usaha semakin dirasakan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia di era globalisasi ini. Kehadirannya pun banyak memberikan arti yang besar bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara.

Secara umum suatu pertanggungjawaban pidana harus dipikul oleh pelaku tindak pidana yaitu subyek hukum berupa orang-perorangan atau manusia (*natuurlijke persoon*), dan ini sudah jelas ada ketentuan pidana yang mengaturnya. Dewasa ini ketentuan hukum pidana tidak membedakan pengaturan, artinya jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang dan korporasi disatukan pengaturan dalam satu paket jenis pidana. Secara normatif masalah pokok dalam hukum pidana meliputi tiga persoalan, pertama, perbuatan apa yang sepatutnya dipidana

¹³ Indien Winawarti dan Mufarrijul Ichwan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, Hlm. 58

¹⁴ Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, CV Mega Rancage dan P2U UNISBA, Bandung, 2016, Hlm. 80.

(perbuatan yang bersifat melawan hukum/*criminal act/daad*); kedua, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu (pertanggungjawaban pidana/*criminal responsibility/dader*); dan ketiga, sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatannya (*punishment/straf*).¹⁵

Tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang pangan, khususnya mengenai pangan tanpa izin edar. Menurut dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang menyatakan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Pemerintah wajib menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat dari peredaran pangan ilegal dengan menerbitkan Izin Edar melalui lembaga yang berhak memberikan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengertian Izin Edar tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

“Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan”.

Menurut Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, bahwa

¹⁵ Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)”. Pidato pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm.16.

“Pendaftaran adalah prosedur penilaian keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan untuk mendapat Izin Edar.”

Guna memperoleh izin edar, produsen wajib mendaftarkan produknya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang berhak menerbitkan nomor izin edar. Pasal 2 Ayat (1) peraturan tersebut mengatakan bahwa setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar. Pasal 2 Ayat (4) dalam peraturan yang sama juga menyebutkan bahwa kemasan eceran yang dimaksud merupakan kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Artinya, bahwa pihak produsen dilarang melakukan pengemasan ulang produk pangan yang sudah dalam bentuk eceran, untuk diperjualbelikan kembali.

Dalam ajaran Islam, hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan dzalim, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Yunus Ayat 13

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

“Dan sungguh, telah Kami binasakan umat-umat sebelum kamu, yaitu tatkala mereka berbuat dzalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, namun mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah Kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.”

Selain dalam surah tersebut, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 :¹⁶

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

“Dan balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barangsiapa mau memaafkan dan membalasnya dengan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang berbuat dzalim.”

Adapun hadist yang melarang umat manusia untuk berbuat dzalim, sebagaimana yang diriwayatkan Hadist Muslim No. 2577 :¹⁷

“Allah Tabaaraka wa ta’ala berfirman: ‘wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim”

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memiliki penjelasan yang bagus dalam memaknai zalim. Beliau mengatakan:

“Ketahuilah bahwa zalim itu adalah *an naqsh* (bersikap kurang). Allah Ta’ala berfirman (yang artinya): ‘Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu *lam tazhlim* (tidak kurang) buahnya sedikitpun’.

¹⁶ Fathurrohman, *Kumpulan Ayat-Ayat Al-Quran tentang Kedzaliman*, <https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-kedzaliman/> (diakses pada hari Senin, 2 Maret 2020, Pukul 10.07 WIB)

¹⁷ Yulian Purnama, *Janganlah Berbuat Dzalim*, https://muslim.or.id/53105-janganlah-berbuat-zalim.html#Makna_Zalim, (diakses pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 10.15 WIB)

Maksudnya tidak kurang buahnya sedikit pun. Bersikap kurang itu bisa jadi berupa melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang, atau melalaikan apa yang diwajibkan baginya. Oleh karena itu zalim berporos pada dua hal ini, baik berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram” (*Syarah Riyadush Shalihin*, 2/486).¹⁸

Berdasarkan ayat Al-Quran, Hadist, dan pendapat ulama diatas, bahwa perbuatan dzalim merupakan perbuatan dimana kita sebagai manusia tidak melaksanakan kewajibannya, padahal Allah SWT telah menyuruh umat-Nya untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang Ia kehendaki. Jika diimplementasikan dalam kasus tindak pidana korporasi, hal tersebut digolongkan terhadap perbuatan dzalim, karena suatu produk pangan yang diproduksi oleh suatu korporasi wajib memiliki izin edar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, masih banyak produk pangan yang tidak memiliki izin edar, hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat sebagai konsumen, baik dari segi kesehatan, maupun keselamatan. Oleh karena itu, perbuatan tindak pidana pangan yang dilakukan oleh korporasi merupakan perbuatan dzalim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

¹⁸ *Ibid.*

menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan¹⁹.

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti,²⁰ yang mana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pangan tanpa izin edar.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet.II*, Prenada Media Grup, Depok, 2018, Hlm. 16.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm. 52

menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis terhadap data sekunder.²¹ Preskriptif analisis adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam tindak pidana pangan tanpa izin edar.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau data sekunder.²² Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur, maka sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:²³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 22

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 12

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, Hlm. 13

5) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Obat dan Makanan

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat dari kalangan ahli hukum, sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, artikel, koran, dan jurnal ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka data ini dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pangan dan Korporasi, dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Wawancara, disamping data kepustakaan, dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Biro Hukum dan Organisasi BPOM. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat keyakinan mengenai persoalan yang diteliti untuk melengkapi mengenai fakta-fakta di lapangan.

4. Metode Analisis

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan mempermudah pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan yang diajukan. Selain itu, pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menguraikan dan membahas secara tajam dengan penguraian kata-kata.